



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 441 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI AGAMA
MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang untuk menetapkan pemberhentian terhadap pejabat selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pemberian kuasa untuk atas nama Menteri Agama menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI AGAMA MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Memberikan kuasa kepada pejabat-pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menandatangani Keputusan atas nama Menteri Agama tentang jenis pemberhentian tersebut dalam kolom 3 (tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. mencapai batas usia pensiun;
2. atas permintaan sendiri;
3. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
4. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
5. meninggal dunia, tewas, atau hilang;
6. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota;

7. menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus partai politik;
8. tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;
9. pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar; dan
10. melakukan tindak pidana/penyelewengan dan pelanggaran disiplin, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil.

- KETIGA : Pemberian kuasa ini berlaku ketentuan:
1. Apabila Kepala Biro Kepegawaian belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Sekretaris Jenderal;
 2. Apabila Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Rektor/Ketua, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Mutasi Pegawai belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama yang mengatur tentang pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 441 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI AGAMA
MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS PEMBERHENTIAN	PNS YANG MENDUDUKI JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PUSAT				
A	1. Sekretaris Jenderal	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			2. Profesor	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			2. Profesor	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		3. Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			2. Profesor	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			2. Profesor	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		5. a. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			2. Profesor	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

1	2	3	4	5
		b. Pemberhentian Karena Tewas (dengan hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		6. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		7. Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		8. Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			2. Profesor	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		9. Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pimpinan Tinggi Pratama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			2. Profesor	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

1	2	3	4	5
		10. Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		11. Pemberhentian Karena Hal Lain (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula;	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
	2. Kepala Biro Kepegawaian	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Administrator 2. Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Administrator 2. Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		3. Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Administrator 2. Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Administrator 2. Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Administrator 2. Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

1	2	3	4	5
		6. Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Administrator	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			2. Pengawas	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			3. Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			4. Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			5. Lektor dan Asisten Ahli	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			6. Fungsional Keterampilan	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			7. Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		7. Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Administrator	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			2. Pengawas	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			3. Fungsional Ahli Madya dan Lektor Kepala	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			4. Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			5. Lektor dan Asisten Ahli	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			6. Fungsional Keterampilan	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
			7. Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

1	2	3	4	5
	3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun)	1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 3. Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat; Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat; Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat;
		2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 3. Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat; Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat; Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat;
		3. Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 3. Lektor dan Asisten Ahli 4. Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
		4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun)	1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan; 3. Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat; Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat; Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat;
		5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Pengawas 2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 3. Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat; Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat; Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama Pusat;

1	2	3	4	5
B.	Direktorat Jenderal			
	1. Direktur Jenderal	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (Tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 2. Pengawas 3. Administrasi Pelaksana	Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing; Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing; Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;
		2. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 2. Administrasi Pengawas 3. Administrasi Pelaksana	Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing; Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing; Di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;
C.	Inspektorat Jenderal			
	1. Inspektur Jenderal	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (Tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 2. Administrasi Pengawas 3. Administrasi Pelaksana	Pada Inspektorat Jenderal Pada Inspektorat Jenderal Pada Inspektorat Jenderal
		2. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (Tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 2. Administrasi Pengawas 3. Administrasi Pelaksana	Pada Inspektorat Jenderal Pada Inspektorat Jenderal Pada Inspektorat Jenderal
D.	Badan			
	1. Kepala Badan	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (Tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 2. Administrasi Pengawas 3. Administrasi Pelaksana	Pada Badan masing-masing Pada Badan masing-masing Pada Badan masing-masing Pada Badan masing-masing
		2. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (Tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan 2. Administrasi Pengawas 3. Administrasi Pelaksana	Pada Badan masing-masing Pada Badan masing-masing Pada Badan masing-masing

1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI				
A	1. Rektor / Ketua	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Lektor dan Asisten Ahli	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			3. Administrasi Pengawas	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
		2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Lektor dan Asisten Ahli	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			3. Administrasi Pengawas	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
		3. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Lektor dan Asisten Ahli	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			3. Administrasi Pengawas	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
		4. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Lektor dan Asisten Ahli	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			2. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
			3. Administrasi Pengawas	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;

			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA				
A	1. Kepala Kantor Wilayah	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		3. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		4. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

			4. Administrasi Pelaksana	Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing;
1	2	3	4	5
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA				
A	1. Kepala Kantor Wilayah	1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		3. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
		4. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang (dengan hak pensiun dan tanpa hak pensiun)	1. Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			2. Administrasi Pengawas	Di Lingkungan Kanwil masing-masing
			3. Administrasi Pelaksana	Di Lingkungan Kanwil masing-masing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN